



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Inovatif

Road To BRIDA

Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kota Makassar



MUNAFRI ARIFUDDIN
Wali Kota Makassar

ALIYAH MUSTIKA ILHAM
Wakil Wali Kota Makassar



HADIL ADHA, S.Sos., M.M.
Kepala Badan

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Nasional dari BRIN

Apresiasi atas riset dan inovasi yang benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan kota



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

“Penghargaan BRIDA optimal Th. 2025 menjadi motivasi untuk terus **memperkuat** peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (**BRIDA**) sebagai pusat ilmu pengetahuan kota. Kami akan memastikan setiap hasil riset menjadi **dasar lahirnya kebijakan** yang lebih tepat sasaran, inovatif, dan berkelanjutan. Demi Makassar yang semakin maju dan membanggakan di Tingkat nasional.”

Munafri Arifuddin



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

Dasar Hukum

01

UU Nomor 11 Th. 2019

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja

03

Permendagri Nomor 7 Th. 2023

Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur BRIDA

05

SK Kepala BRIN RI
Pertimbangan Pembentukan BRIDA Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

07

Perwali Makassar Nomor 52 Tahun 2024
SOTK BRIDA Kota Makassar

02

Perpres Nomor 78 Th. 2021

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

04

Peraturan BRIN Nomor 5 Th.2023

Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

06

Perda Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Th. 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

BRIDA DALAM PERANGKAT DAERAH



WADAH DARI PELAKSANA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.



Penyesuaian AMANAT



PERPRES NO 78 TAHUN 2021 TENTANG BRIN


Pasal 66 Ayat (1)

BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN



Bentuk kelembagaan sesuai dgn Peraturan Perundang-Undangan.

- UU No.23 Thn 2014 ttg Pemerintah Daerah
- PP No. 18 Thn 2016 ttg Perangkat Daerah



Pembentukan, Nomenklatur, dan Kedudukan BRIDA



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

Ketentuan pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari BRIN

4



5

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa konsultasi aspek teknis meliputi:

- sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- kesiapan regulasi; dan
- kondisi penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada aturan yang berlaku

3

2

Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah

1

BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

6

Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BRIN berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui **Direktorat Jenderal Otonomi Daerah**

7

Bentuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat pertimbangan yang **disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota**

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

BRIDA

BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaian ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.



Susunan Organisasi

Susunan organisasi BRIDA terdiri dari:

- kepala,
- Sekretariat dan
- kelompok JF.

Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:

- 1 (satu) sekretariat; dan
- Kelompok JF

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Kelompok JF;

Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah



Jabatan

Kepala BRIDA provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon IIa.

Sekretaris BRIDA provinsi merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIa.

Kepala Subbagian pada sekretariat BRIDA provinsi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a

Kepala BRIDA kabupaten/kota merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon IIb.

Sekretaris BRIDA kabupaten/kota merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIa.

Kepala Subbagian pada Sekretariat BRIDA kabupaten/kota merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dengan cara penggabungan.

Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA

Tipologi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota

Fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA diwadahi paling banyak 2 (dua) kelompok JF

Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan Inovasi daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF

digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B

digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A

digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang

fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dikepalai pejabat administrator, dan membawahi kelompok JF

fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh kelompok JF.





BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

PELAPORAN


Pasal 14

Bupati/Wali kota melaporkan pembentukan BRIDA kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan pembentukan BRIDA kabupaten/kota di wilayahnya dan pembentukan BRIDA provinsi kepada Menteri dan kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.




PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2023 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BRIDA



- 1** Sekretariat terdiri atas:
- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok JF (JF Perencana dan JF Keuangan)

- 2** Kelompok JF (setingkat Bidang) terdiri atas:
- Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah


Road to Research and Innovation Agency (BRIDA) of Makassar





BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

JUMLAH RISET BRIDA KOTA MAKASSAR



INDEKS INOVASI KOTA MAKASSAR

Capaian Tahun 2022 -2024

TAHUN 2024

76,56 TERINOVATIF

TAHUN 2023

70,28 TERINOVATIF

TAHUN 2022

53,01 INOVATIF



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

Makassar terus meneguhkan **riset** dan **inovasi** sebagai **fondasi pembangunan**.
Setiap kebijakan dirancang **berbasis bukti** agar hasilnya lebih efektif, inklusif, dan berdampak nyata bagi Masyarakat



01 Konsultasi dan Konsolidasi ke BRIN RI



Capaian Langkah Strategis



02

**Penyusunan
Naskah
Akademik dan
Ranperda BRIDA**

03

**Konsultasi dan
Konsolidasi bersama
Tim Penyusun dan
Komisi C DPRD ke
BRIN**



← Capaian Langkah Strategis →



04

**Konsultasi dan
Konsolidasi ke
BSKDN Kemendagri
RI**

05 Launching BRIDA dan Penetapan Perda Kelembagaan BRIDA



Capaian Langkah Strategis



06

**Pengukuhan dan
Pelantikan Kepala
BRIDA**

Capaian Langkah Strategis



07

**Penguatan
Kolaborasi Riset dan
Inovasi Daerah
BRIN-BRIDA**

Riset Jadi Arah, Inovasi Jadi Langkah.

Makassar terus bergerak menuju pemerintahan berbasis bukti dan inovasi, agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.



BRIDA

BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

TERIMA KASIH



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR



BRIDA
BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

MEDIA SOSIAL BRIDA KOTA MAKASSAR

Follow Instagram



@bridakotamakassar

Website Resmi



brida.makassarkota.go.id

Website Inovasi



sigap.brida.makassarkota.go.id